



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban

Herman Brahmana¹, Joy Michael Sebayang², Josef Martua Sihite³, Denton Rafael Silalahi⁴

¹Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, brahmanarandal@gmail.com

²Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, joy403402@gmail.com

³Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, Josefsht01@gmail.com

⁴Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, rafaheldenton@gmail.com

Corresponding Author: joy403402@gmail.com

Abstract: *The study discussed the legal consequences for children who abuse other victims. This topic is important because it concerns the protection of a child as a growing individual, yet it still considers the right of justice for victims. Normative law used by analyzing relevant rule documents, such as the child protection act and the justice system of children in Indonesia. Research suggests that law enforcement of child sexual abuse differs from adults, emphasizing rehabilitation and restorative justice and ensuring a child's future.*

Keywords: *rule of law, child abuser, sexual assault, child victim*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum bagi anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban lainnya. Topik ini penting karena menyangkut perlindungan anak sebagai individu yang sedang bertumbuh, namun tetap mempertimbangkan hak keadilan bagi korban. Metode penelitian hukum normatif menggunakan analisis dokumen peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan anak di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak berbeda dengan orang dewasa, menekankan rehabilitasi dan keadilan restoratif sehingga masa depan anak tetap terjamin.

Kata kunci: aturan hukum, anak pelaku, kekerasan seksual, korban anak

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pihak lain atau terhadap individu yang tidak memberikan izin. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat mencakup pemerkosaan, pelecehan fisik atau verbal, dan tindakan seksual lain yang dipaksakan. Kejadian ini bisa terjadi di berbagai tempat, seperti rumah, tempat kerja, ruang publik, atau area lainnya. Selain menyebabkan cedera fisik, dampak dari kekerasan seksual sering kali meninggalkan luka psikologis dan emosional yang mendalam.

Sementara itu, kata "anak" umumnya merujuk pada individu yang masih dalam fase pertumbuhan dan belum mencapai kedewasaan. Anak dianggap sebagai keturunan sah dari pasangan suami istri dan memiliki hak-hak yang harus dihormati. Sebagai bagian dari masyarakat, anak-anak mempunyai hak yang diakui secara hukum perlu memperoleh proteksi serta keunikan mereka tercermin dalam hak-hak yang mereka miliki. Kejahatan seksual terhadap anak mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari kekerasan fisik, ujaran yang merendahkan martabat, hingga eksploitasi seksual. Penting untuk dipahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap HAM dan melanggar hukum di hampir semua yurisdiksi. Beberapa orang mungkin mengalami kekerasan ini secara mandiri tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Perilaku ini melibatkan semua jenis kontak seksual, baik secara verbal maupun fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Anak dilindungi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan hak-hak anak, yang membuat mereka dapat hidup, berpartisipasi, serta berkembang secara maksimal selaras nilai-nilai manusia. Selain itu, anak-anak juga harus dijauhkan dari kekerasan serta diskriminasi. (Dr. Rizal Fadli, n.d.)

UU No 35 2014 dengan tegas melarang paksaan untuk melakukan hubungan seksual. Pada Pasal 76D, disebutkan bahwa penggunaan kekerasan untuk pemaksaan anak berbuat tindakan seksual, baik dengan pelaku maupun orang lain, adalah illegal. (INDONESIA, n.d.) Di pasal 76E juga melarang setiap individu untuk berbuat atau membiarkan tindakan asusila terjadi. Sanksi atas pelanggaran diatur secara jelas, misalnya pada Pasal 81 ayat 1 pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar bagi pelanggar Pasal 76D. (INDONESIA, n.d.) Yang dapat dikategorikan anak ialah seluruh yang dibawah umur 18 tahun sesuai dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sayangnya, Anak yang tidak memahami pendidikan seks seringkali menjadi korban atau sasaran tindak pidana. Kasus kekerasan seksual pada anak tercatat di Putusan No 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts. "Anak itu terbukti secara sah menurut hukum bersalah dengan sengaja melakukan penipuan, pengakuan, atau merayu anak lain untuk berbuat atau membiarkan terjadinya perlakuan asusila," tulis jaksa penuntut umum dalam dokumen tuntutan. Selain pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindakan tersebut diatur dalam pasal 82 ayat 1. Tuntutan jaksa penuntut umum sejalan dengan dakwaan tersebut. Dengan menggunakan uraian tersebut sebagai pedoman, penulis memilih topik skripsi "Sanksi Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Korban". Karena berkaitan dengan bagaimana hukum Indonesia diterapkan saat penanganan situasi kekerasan seksual anak, topik ini dirasa relevan untuk dibahas. Interpretasi atas putusan pengadilan negeri yang memutuskan seorang anak bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak lain akan menjadi subjek utama penelitian ini.

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni, untuk mengetahui penerapan hukum bagi pelaku kekerasan seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, untuk memahami bagaimana hukum menangani kekerasan seksual atas sebagai pelaku, untuk memahami pengkajian hukum majelis hakim berdasarkan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pts.

METODE

Karya ilmiah ini masuk dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan metodologi studi kasus (putusan pengadilan). Kajian berkas memakai data sekunder seperti undang-undang, peraturan, yurisprudensi, konsep undang-undang serta pendapat ahli. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Untuk mengumpulkan argumentasi hukum yang menjadi landasan untuk menilai apakah suatu kejadian sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan dan bagaimana menafsirkannya dari sudut pandang hukum,

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder atau sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Sumber daya perpustakaan yang relevan dengan topik penelitian dimasukkan dalam data ini, antara lain buku, dokumen hukum, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan publikasi lainnya. Data dikumpulkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Langkah ini merupakan tahap awal dalam penelitian atau analisis, dan memilih metode pengumpulan data yang tepat sangat penting agar hasilnya akurat dan relevan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan melalui tinjauan literatur, termasuk penelitian dan pengkajian materi seperti buku, peraturan, putusan, hasil penelitian, majalah ilmiah, dan jurnal. Agar hasilnya objektif, dapat dibuktikan kebenarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan, digunakan alat pengumpulan data yang sesuai. Pendekatan kualitatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis informasi, yang melibatkan penggunaan kata-kata untuk mendeskripsikan, mengilustrasikan, dan menjelaskan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Hukum Kekerasan Seksual Bagi Pelaku Orang Dewasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kekerasan seksual ialah pelanggaran HAM berat yang bisa menimbulkan dampak negatif baik yang dengan fisik, psikologis, maupun sosial, khususnya terhadap korban di bawah umur. (Zulkifli et al., 2022) Tindak pidana umum mengatur kekerasan seksual. Pasal 294 KUHP menetapkan bahwa persetubuhan dengan anak di bawah umur, dengan atau tanpa paksaan, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan kesusilaan yang dapat merampas hak-hak anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (Suryani & Leviza, 2015) Namun tidak cukup hanya muncul dalam KUHP saja, sebab untuk anak itu khusus, tentu UU yang mengurus mengenai anak juga khusus yaitu UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan upaya negara untuk meningkatkan perlindungan anak terhadap pelecehan seksual dan jenis kekerasan lainnya. Peraturan ini menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan seksual agar membuat efek jera serta melindungi hak-hak anak secara lebih penuh. (Simanjuntak & Sinaga, 2021)

UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur dasar hukum yang kuat untuk mengakhiri maupun menangani kekerasan seksual pada anak-anak. UU ini memberikan hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual, khususnya orang dewasa, sebagai bagian dari komitmen negara untuk melindungi hak anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius berdasarkan undang-undang ini. Pasal-pasal terkait menyioroti konsekuensi berat, seperti hukuman penjara dan/atau denda, yang mungkin dihadapi oleh pelaku dewasa yang diketahui melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dihukum dengan denda maksimal lima miliar rupiah dan hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, menurut Pasal 81 dan 82. Pengayoman anak yang mendapatkan kekerasan seksual diatur dengan jelas dalam pasal 69A UU No 35 Tahun 2014. (Heriyanti et al., 2023) Bagian 76D dan 76E memberikan rincian lebih lanjut mengenai hal ini. Didalam pasal 81 (1), UU No. 35 Tahun 2014 mengatur maka siapa pun yang melanggar aturan Pasal 76D dikenakan denda sejumlah 5.000.000.000 dan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Hukuman serupa, termasuk yang terkecil 5 tahun dan pidana penjara maksimal 15 tahun, dan pidana denda Rp 5.000.000.000 dikenakan kepada pelanggar 76E 82 ayat 1. (INDONESIA, n.d.)

Penerapan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Hak anak yang terlibat dalam proses peradilan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (DR.LILIK MULYADI,S.H., n.d.) Proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak di bawah umur diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (Simanjuntak et al., 2023)

Anak-anak, baik pelaku maupun korban kejahatan, mempunyai tempat khusus dalam sistem hukum Indonesia dan memerlukan perlindungan yang baik. Perlindungan hukum terhadap anak yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana diatur didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan pendekatan restorative dan diversifikasi justice dalam penilaian anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendekatan untuk melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan, pasal 81 dan 82 UU no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah jelas memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Namun, apabila pelaku anak, lalu ketentuan hukum yang berlaku disesuaikan dengan prinsip SPPA. Anak (pelaku) dilindungi oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, menyatakan hak anak untuk mendapat diversifikasi berarti dikeluarkannya anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan. Undang-undang ini mengedepankan keadilan restoratif, di mana semua pihak terkait dalam kejahatan tertentu berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang muncul, memperbaiki keadaan, dan memberikan dukungan kepada korban, anak-anak, dll. proses yang membangun komitmen untuk memperbaiki komunitas. Mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi, dan pertolongan yang tidak didasarkan pada balas dendam. Dalam hal ini, sistem peradilan anak mencakup pengadilan anak mendukung diversifikasi, yang bertujuan untuk menjadi seberagam mungkin menyelesaikan kasus di luar sistem peradilan. (Diary et al., 2022)

Anak yang terbukti melakukan kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi pidana, namun dengan pembatasan tertentu. Sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA, anak-anak hanya dapat dihukum dengan pidana penjara yang setara dengan setengah dari pidana orang dewasa. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA et al., 2012) Jika sudah diajukan tuntutan pidana kepada anak sebagai pelaku, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka LPKA ialah lembaga atau tempat anak menjalani pidana anak di bawah usia 14 tahun dapat ditangkap dan dituntut berdasarkan hukum Indonesia. (Harish et al., 2004)

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pts

Kasus Posisi

Pelaku menemui korban yang masih berusia muda dalam acara organ tunggal di Jalan Suka Ramai, Dusun Sungai Buluh, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, pada Rabu, 8 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB. Sebenarnya korban dan pelaku saling kenal. Saat itu juga korban menerima tawaran pelaku untuk dibawa pulang. Paisal yang juga terlibat kasus ini namun ditangani secara mandiri kemudian membiarkan pelaku meminjam sepeda motor. Pelaku kemudian mendatangi korban, membujuknya untuk pulang, dan mereka berkendara bersama. Pelaku tiba-tiba menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan saat sedang melaju di kawasan yang sunyi dan gelap. Korban terus memainkan ponselnya sambil duduk di atas sepeda motor sementara pelaku turun dari kudanya. Selama kurang lebih lima belas menit, pelaku meremas payudara korban dan mencium bibir korban di sana. Pelaku kemudian menggiring korban ke pinggir kolam yang jaraknya kira-kira sepuluh meter dari jalan raya, karena takut dengan orang yang melihatnya. Pelaku kembali melanjutkan aksinya di sana, mencium bibir korban, meremas payudara korban, bahkan mulai membelai titik-titik sensitif korban. Korban menepis tangan pelaku karena marah. Tak lama kemudian, pelaku melihat lampu sepeda motor. Paisal sendiri dan sejumlah temannya datang dengan menggunakan sepeda motor yang telah disediakan pelaku sebelumnya. Korban menerima tawaran Paisal untuk mengantar mereka pulang. Setelah itu, pelaku pergi bersama teman Paisal, dan Paisal menjemput korban. Namun Paisal justru membawa korban ke perkebunan karet di Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan, bukan ke rumahnya. Paisal melakukan aktivitas seksual dengan korban di taman dan merupakan tindakan yang tidak etis.

Itulah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- a) Dari bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, nampaknya terdakwa memang demikian anak yang diidentifikasi Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku kejahatan terhadap dirinya dan orang lain. Penjelasan ini menunjukkan persyaratannya “Semua” dilakukan secara sah dan meyakinkan.
- b) Pelaku berusia 17 tahun melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang berusia antara 11 hingga hampir 12 tahun pada saat kejadian. Tindakan ini mencakup teknik-teknik yang ditemukan di lapangan, seperti tahap pertama dimana pelaku meyakinkan korban bahwa dirinya ingin diantar pulang. Unsur “Dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, menipu atau membujuk anak” telah dibuktikan secara sah dan persuasif, terlihat dari penjelasan ini.
- c) Berdasarkan fakta-fakta di pengadilan, anak tersebut dengan sengaja menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dan tidak mengantarkan korban pulang, melainkan berniat melakukan tindakan cabul terhadap korban dengan cara menciumi pipi dan bibirnya beberapa kali. Ketika ada orang asing datang, pelaku mengajak korban pergi ke tempat lain untuk melanjutkan aksinya, yaitu menciumi korban lagi dan meraba-raba serta meremas payudara korban beberapa kali. Tidak lama kemudian, saudara Paisal datang bersama beberapa temannya mendekati pelaku dan korban, sehingga pelaku pun menghentikan perbuatan cabulnya. Dari penjelasan ini, terbukti bahwa unsur "Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan. Setelah mempertimbangkan, tidak ada alasan yang bisa menghapus tanggung jawab pidana Anak, baik itu sebagai pembenaran atau alasan untuk meringankan, sehingga Anak dianggap mampu bertanggung jawab atas semua tindakannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menetapkan Anak sebagai Tersangka. Anak dinyatakan sebagai pelaku yang terbukti bersalah melakukan kejahatan, seperti melakukan kekerasan, mengancam, memaksa, menipu, berbohong, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindakan cabul, sesuai dengan tuduhan dari jaksa.
- 2) Menetapkan Anak sebagai Tersangka. Anak dinyatakan sebagai pelaku yang terbukti bersalah melakukan kejahatan, seperti melakukan kekerasan, mengancam, memaksa, menipu, berbohong, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindakan cabul, sesuai dengan tuduhan dari jaksa.
- 3) Menetapkan Anak sebagai Tersangka. Anak dinyatakan sebagai pelaku yang terbukti bersalah melakukan kejahatan, seperti melakukan kekerasan, mengancam, memaksa, menipu, berbohong, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindakan cabul, sesuai dengan tuduhan dari jaksa.
- 4) Status Penahanan Anak. Anak tetap akan ditahan selama proses ini.
- 5) Barang Bukti yang Ditetapkan. Barang bukti yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - a) Satu celana pendek warna krem
 - b) Satu kaos hitam dengan gambar wajah manusia di bagian depan
 - c) Satu BH putih bertuliskan LOVOLY
 - d) Satu celana dalam hitam bertuliskan VAYA yang akan dimusnahkan
 - e) Satu unit sepeda motor jenis YAMAHA VEGA RR
 - f) Satu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk sepeda motor YAMAHA VEGA RR dengan nomor registrasi KB 2132 FM, atas nama pemilik RAHMAN, yang akan dikembalikan kepada saksi PAISAL alias UNYAI bin ASSUA
- 6) Biaya Perkara. Biaya perkara ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

KESIMPULAN

Sanksi terhadap orang dewasa yang melaksanakan kekerasan seksual terhadap anak: Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda paling banyak Rp5 miliar. Hukuman bagi anak yang melakukan kejahatan: Mengenai hukumannya, anak yang melakukan kejahatan tidak dapat menerima hukuman yang sama seperti orang dewasa. Anak yang melakukan perbuatan kriminal pasti dihukum. Hukuman maksimalnya adalah setengah dari hukuman orang dewasa menurut undang-undang no. 11 Tahun 2012 yang mengatur sistem peradilan anak. Majelis sudah tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada anak yang melakukan kejahatan kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan anak.

REFERENSI

- Diary, A., Surbakti, S., Purba, E. P., Maha, O. S., & Indonesia, U. P. (2022). *PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan Nomor 80 / Pid . Sus-Anak / 2017 / PN Mdn)*. 4(1), 271–281.
- Dr. Rizal Fadli. (n.d.). *kekerasan seksual, halodoc, Kesehatan dan kekerasan-seksual, Jakarta Selatan* 2023. <https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual?srsId=AfmBOoq2ARn5X1-1EM8gwNtAJX2IEThtj0nyYruPSsyFMizVEST2zSR>
- DR.LILIK MULYADI,S.H., M. H. (n.d.). *WAJAH SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mkzMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sistem+peradilan+pidana+anak&ots=3QNT2T-r0X&sig=XYZUVIQWvHH15qHAFE5zpsB6wul&redir_esc=y#v=onepage&q=sistem+peradilan+pidana+anak&f=false
- Harish, A., Samosir, J. W., & Haryadmo, V. C. (2004). *Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)*. 1–12.
- Heriyanti, Pakpahan, K., Pinayungan, D. S., Lilis Suriani Pane, & Sormin, G. S. (2023). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SD Kota Medan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 300–307. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7597>
- INDONESIA, U.-U. R. (n.d.). *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Simanjuntak, I., Florencia, A., Tambunan, D. G., Aisyah, A., & Azwir, A. (2023). KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADAKASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDIPUTUSAN: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN). *Jurnal Rectum*, 5(2), 191–201.
- Simanjuntak, I., & Sinaga, M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan : No . 64 / Pid . Sus / 2021 / PNMdn). *Supremasi Jurnal Hukum Vol 5 No. 01*, 5(01), 1–13.
- Suryani, D. E., & Leviza, J. (2015). 179 - 191. 3(2), 179–191.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2012, N. 11 T., TENTANG, & ANAK, S. P. P. (2012). Peradilan Pidana Anak. *PT. Refika Aditama*, 1, 10.
- Zulkifli, S., Agustina, Y., Sunarto, A., Purba, I. H., & Adnan, M. A. (2022). Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 1(2), 7–13. <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v1i2.267>